

DIPERIKSA KPK, KADIS PU BURSEL BUNGKAM



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum (PU) Buru Selatan (Bursel), Melkior Solissa, diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pekan lalu. Melkior Solissa diperiksa, usai KPK menggarap sejumlah alat bukti dari pengacara Mantan Bupati Bursel, Tagop Sudarsono Soulissa, Ivana Kwelju, dan Kadis Kesehatan Kabupaten Bursel. Melkior Solissa yang hingga kini masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) Kadis PU, dicecar terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi, dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015, untuk tersangka Tagop Sudarsono Soulissa. “Pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Bursel untuk Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa”, jelas Juru Bicara (Jubir) KPK Ali Fikri kepada *Siwalima*, pekan lalu.

Selain Melkior Solissa, KPK juga memeriksa Abdurrahman Soulissa, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Abdullah Daeng Barang dari pihak swasta, dan Asep Saputra Utama, *Legal Officer*. Kata Jubir KPK, pemeriksaan para saksi ini dilaksanakan di Kantor KPK, Jalan Kuningan Persada Kavling 4, Setiabudi, Jakarta Selatan. Plt Kadis PU Bursel yang dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Senin (4/4) bungkam dan tidak menjawab pertanyaan seputar pemeriksaan dirinya. Awalnya, Melkior Solissa sempat merespon panggilan telepon, namun saat diajukan pertanyaan terkait pemeriksaan di KPK, tiba-tiba saluran selulernya diputus.

Seperti diberitakan sebelumnya, Tim Penyidik KPK Rabu (30/3) siang, menggarap pengacara Tagop Sudarsono Soulissa dan Ivana Kwelju. Lembaga anti rusuh itu menggarap advokat Laurenzius Sembiring, yang diketahui paling banyak tahu tentang persoalan hukum

Bupati Bursel dua periode itu. Selain Laurenzius Sembiring, pada waktu yang hampir bersamaan, KPK juga memeriksa Kadis Kesehatan Kabupaten Bursel, Ibrahim Banda. Lembaga anti rasuah ini juga memeriksa beberapa pengusaha diantaranya, Direktur PT Wesema Timur dan Pemilik CV Kampung Lama Permai, Abdullah Alkatiri, serta karyawan Ivana Kwelju, Liem Sin Tiong dan Hetty Herdianty. “Hari ini (30/3) KPK melakukan pemeriksaan saksi TPK terkait Proyek Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 di Pemerintah Kabupaten Bursel untuk Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa”, jelas Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan *WhatsApp*, Rabu (30/3). Menurutnya, pemeriksaan para saksi ini guna melengkapi berkas perkara Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa, yang dipusatkan di Kantor KPK. Pemeriksaan pengacara Laurenzius Sembiring bukan baru pertama kali, sebelumnya Tim Penyidik KPK pada Rabu, 9 Maret 2022 lalu juga sudah memeriksanya.

Pasca ditahan KPK Rabu (2/3) lalu, kini Tim Penyidik KPK memperpanjang penahanan Tersangka Direktur PT Vidi Citra Kencana Ivana Kwelju. Perpanjangan penahanan dilakukan selama 40 hari ke depan terhitung 22 Maret hingga 30 April 2022 mendatang. Pengusaha cantik ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan. Perpanjangan ini dilakukan karena masa penahanan 20 hari sudah selesai sejak 2 Maret sampai 21 Maret 2022, sehingga Tim Penyidik KPK memperpanjang masa penahanan pengusaha cantik ini untuk 40 hari ke depannya. Demikian diungkapkan, Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Rabu (23/3). “Tim penyidik memperpanjang masa penahanan Tersangka Ivana Kwelju untuk 40 hari ke depan terhitung 22 Maret 2022 s.d. 30 April 2022 di Rutan KPK pada Gedung Merah Putih. Untuk memenuhi kelengkapan berkas perkara, Tim Penyidik masih terus mengumpulkan berbagai alat bukti diantaranya pemanggilan saksi-saksi”, jelasnya singkat.

Dalam konstruksi perkara ini disebutkan, KPK menduga, pada Tahun 2015 lalu, Pemerintah Kabupaten Bursel mengumumkan Paket Proyek Infrastruktur pada Dinas PU dengan sumber anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2015. Satu diantaranya Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3 miliar. Tagop Sudarsono Soulissa selaku Bupati Bursel periode 2011-2016 diduga secara sepihak memerintahkan Pejabat Dinas PU untuk langsung menetapkan PT Vidi Citra Kencana milik tersangka Ivana Kwelju sebagai pemenang proyek, walaupun proses pengadaan belum dilaksanakan. Selanjutnya, sekitar Februari 2015 sebelum lelang dilaksanakan, Tersangka Ivana Kwelju diduga mengirimkan uang Rp200 juta sebagai tanda jadi untuk Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa melalui rekening bank milik Tersangka Johny Rynhard Kasman yang adalah orang kepercayaan Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa dengan menuliskan keterangan pada slip pengiriman ‘DAK tambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Bursel’. Kemudian, sekitar bulan Agustus 2015, dilaksanakan proses lelang sebagai formalitas dan menyatakan PT Vidi Citra Kencana sebagai pemenang lelang. Selanjutnya, pada bulan yang sama, Ivana Kwelju langsung mengajukan Surat Permohonan Pembayaran Uang Muka sebesar 20% dari nilai kontrak sekitar Rp600 juta dan seketika itu juga dipenuhi oleh

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana perintah awal Tagop Sudarsono Soulissa. Berikutnya, pada Desember 2015, sehari setelah masa pelaksanaan kontrak berakhir, Ivana Kwelju diduga kembali mentransfer uang sejumlah Rp200 juta dengan keterangan pada slip pengiriman 'U/DAK TAMBAHAN' ke rekening bank Johny Rynhard Kasman. Hingga waktu pelaksanaan kontrak berakhir, proyek Pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 belum sepenuhnya tuntas. Adapun uang yang ditransfer oleh Ivana Kwelju melalui Johny Rynhard Kasman diduga selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan Tagop Sudarsono Soulissa.

Sebelumnya, KPK lebih dahulu menahan Tagop Sudarsono Soulissa dan Johny Rynhard Kasman. Keduanya ditahan dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Atau Janji, Gratifikasi, dan TPPU, terkait Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bursel sejak Tahun 2011-2016. Setelah dilakukan pengumpulan informasi dan data yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, KPK melakukan penyelidikan dan meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan, dengan mengumumkan Tagop Sudarsono Soulissa sebagai tersangka. Selain Tagop Sudarsono Soulissa, KPK juga menetapkan, Johny Rynhard Kasman dan Ivana Kwelju yang juga pihak swasta sebagai tersangka.

Dalam konstruksi perkara KPK menyebutkan, Tersangka Tagop Sudarsono Soulissa yang menjabat selaku Bupati Kabupaten Bursel periode 2011-2021, diduga sejak awal menjabat telah memberikan atensi lebih untuk berbagai proyek pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Bursel. Cara yang dilakukan bupati dua periode itu yaitu, dengan mengundang secara khusus Kepala Dinas dan Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga untuk mengetahui daftar dan nilai anggaran paket setiap pekerjaan proyek. Atas informasi tersebut, Tagop Sudarsono Soulissa kemudian merekomendasikan dan menentukan secara sepihak, pihak rekanan mana saja yang bisa dimenangkan untuk mengerjakan proyek. Baik yang melalui proses lelang maupun penunjukan langsung. Dari penentuan para rekanan ini, diduga Tagop Sudarsono Soulissa meminta sejumlah uang dalam bentuk *fee* dengan nilai 7% sampai dengan 10% dari nilai kontrak pekerjaan. Khusus untuk proyek yang sumber dananya dari DAK, lanjut KPK, ditentukan besaran *fee* masih diantara 7% sampai dengan 10% ditambah 8% dari nilai kontrak pekerjaan.

KPK menyebutkan, adapun proyek-proyek tersebut diantaranya, sebagai berikut. Pertama, Pembangunan Jalan Dalam Kota Namrole Tahun 2015 dengan nilai proyek sebesar Rp3,1 miliar. Kedua, Peningkatan Jalan Dalam Kota Namrole (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar. Ketiga, Peningkatan Jalan Ruas Wamsisi-Sp Namrole Modan Mohe (*hotmix*) dengan nilai proyek Rp14,2 miliar. Keempat, Peningkatan Jalan Ruas Waemulang-Biloro dengan nilai proyek Rp21,4 miliar. Atas penerimaan sejumlah *fee* tersebut, Tagop Sudarsono Soulissa diduga menggunakan orang kepercayaannya yaitu, Johny Rynhard Kasman untuk menerima sejumlah uang menggunakan rekening bank miliknya, dan untuk berikutnya ditransfer ke rekening bank milik Tagop Sudarsono Soulissa.

Diduga nilai *fee* yang diterima oleh Tagop Sudarsono Soulissa sekitar sejumlah Rp10 miliar yang diantaranya, diberikan oleh tersangka Ivana Kwelju karena dipilih untuk mengerjakan salah satu proyek pekerjaan yang anggarannya bersumber dari dana DAK Tahun 2015. Selanjutnya, penerimaan uang Rp10 miliar dimaksud, diduga Tagop Sudarsono Soulissa membeli sejumlah aset dengan menggunakan nama pihak-pihak lain dengan maksud untuk menyamarkan asal usul uang yang diterima dari para rekanan kontraktor.

KPK menyeret para tersangka sebagai berikut, Ivana Kwelju sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya KPK menjerat Tagop Sudarsono Soulissa dan Johny Rynhard Kasman melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 3 dan atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, Diperiksa KPK, Kadis PU Bursel Bungkam, 5 April 2022.

Catatan:

1. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tersebut adalah:
 - a. secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - f. pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;

Catatan Berita/UJDIH Perwakilan Provinsi Maluku Tahun 2022.

- g. gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, pada:
 - a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

- b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.